



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dan optimalisasi penanganan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana di Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 265), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 14 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 15 dan angka 16, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD di Kabupaten Banjarnegara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat di Kabupaten Banjarnegara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Banjarnegara.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
12. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan dengan kategori beban kerja besar.
13. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja sedang.
14. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan dengan kategori beban kerja kecil.
15. Klasifikasi A adalah Kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dengan kategori beban kerja besar dan resiko terjadinya bencana di daerah yang tinggi.

16. Intensitas Kecil adalah kriteria perangkat daerah berdasarkan perhitungan intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total skor sampai dengan 600 (enam ratus).
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria tipologi ditentukan dalam Tipe A, Tipe B, Tipe C, Klasifikasi A, dan Intensitas Kecil.
- (3) Perangkat Daerah berdasarkan tipologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
 - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan dan bidang lingkungan hidup;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 7) Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Transmigrasi dan bidang penanaman modal;
 - 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 10) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - 11) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian, dan bidang Statistik;
 - 12) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
 - 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan bidang Kebudayaan;
 - 14) Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Perikanan dan bidang Pangan; dan
 - 15) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan Penelitian dan Pengembangan;
 - 2) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana; dan
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Kecil melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- f. Kecamatan terdiri dari:
- 1) Kecamatan Susukan dengan Tipe A;
 - 2) Kecamatan Purwareja Klampok dengan Tipe A;
 - 3) Kecamatan Mandiraja dengan Tipe A;
 - 4) Kecamatan Purwanegara dengan Tipe A;
 - 5) Kecamatan Bawang dengan Tipe A;
 - 6) Kecamatan Banjarnegara dengan Tipe A;
 - 7) Kecamatan Sigaluh dengan Tipe A;
 - 8) Kecamatan Madukara dengan Tipe A;
 - 9) Kecamatan Banjarmangu dengan Tipe A;
 - 10) Kecamatan Wanadadi dengan Tipe A;
 - 11) Kecamatan Rakit dengan Tipe A;
 - 12) Kecamatan Punggelan dengan Tipe A;
 - 13) Kecamatan Karangobar dengan Tipe A;
 - 14) Kecamatan Pagentan dengan Tipe A;
 - 15) Kecamatan Pejawaran dengan Tipe A;
 - 16) Kecamatan Batur dengan Tipe A;
 - 17) Kecamatan Wanayasa dengan Tipe A;
 - 18) Kecamatan Kalibening dengan Tipe A;
 - 19) Kecamatan Pandanarum dengan Tipe A; dan

- 20) Kecamatan Pagedongan dengan Tipe A.
- (4) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
 - 4. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
 - 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 89);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 107);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 162);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 180) kecuali ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan rumah sakit diundangkan;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 18 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 110);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 111); dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 137),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 30-12-2019

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 24

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (24-435/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, namun pada perkembangannya Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud diamanatkan bahwa kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik harus segera disesuaikan.

Seiring evaluasi kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjarnegara maka perlu pula dilaksanakan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana yang semula klasifikasi B menjadi klasifikasi A dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana dengan indeks resiko bencana tinggi;
- b. Terdapat 6 (enam) jenis potensi bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi tanah longsor, banjir, angin kencang, gempa, kebakaran dan erupsi; dan
- c. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas.

II. PASAL PER PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 286